

ABSTRAK PERATURAN

TARIF CUKAI - HASIL TEMBAKAU

2017

PERMENKEU RI NOMOR 146/PMK.010/2017 TANGGAL 24 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1485)

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2018 dan untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No. 4755)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada jenis hasil tembakau, golongan pengusaha dan Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri. Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Harga Jual Eceran harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah). Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama. Tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimilikinya. Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 179/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah Permenkeu No. 205/PMK.011/2014, Permenkeu No.198/PMK.010/2015, dan Permenkeu No.147/PMK.010/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 19-24